



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : Dj.I/198/2010

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUDI PROGRAM SARJANA (SI) PADA
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI) TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan Swasta perlu dikeluarkan Keputusan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan bagi program studi yang masa berlakunya telah berakhir;
- b. bahwa program studi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Sarjana (SI) pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Tahun 2010.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penilai Proposal Usul Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi PTAI Tahun 2009 tanggal 14 Oktober 2009.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROGRAM SARJANA (SI) PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI) TAHUN 2010.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada diktum kesatu berlaku sebagaimana tertuang pada kolom 5 lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Selama masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan program studi tersebut, penyelenggara prodi diharuskan mematuhi aturan-aturan yang berlaku untuk mencapai standar minimal pelayanan pendidikan sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- KEEMPAT : Program Studi tersebut pada diktum kesatu dilarang menyelenggarakan program pembelajaran di luar kampus induk (kelas jauh/filial);
- KELIMA : Program studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan berikutnya enam bulan sebelum berakhir masa berlaku izin penyelenggaraan program studi yang bersangkutan;
- KEENAM : Jika dalam masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan tersebut, penyelenggara program studi tidak memenuhi standar-standar sebagaimana dimaksud pada diktum 3, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2009

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM

MOHAMMAD ALI



AMPIRAN :
 URAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 OMOR: Dj.I/198/2010
 ERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (PTAIN) YANG DIBERIKAN
 ERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TAHUN 2010

1	2	3	4
No	Nama dan Alamat PTA./Yayasan	Program Studi	Masa Berlaku
1	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR, Jln. Sultan Alauddin No. 63 Makassar. Telp. 0411-864923.	Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)	SK No E/50/1999 Tgl. 25 Maret 1999 3 TAHUN

Jakarta, 25 April 2010

DIREKTUR JENDERAL
 DIREKTORAT JENDERAL
 PENDIDIKAN ISLAM
 REPUBLIK INDONESIA

MOHAMMAD ALI

MPHIRAN II :

RAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM


MOR : Dj . I / 198 / 2010

**RGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (PTAIS) YANG DIBERIKAN
PANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TAHUN 2010**

1 Nama dan Alamat PTAI/Yayasan	2 Program Studi	3 No & Tgl SK	4 Masa Berlaku
<p>2 STAI SUNAN DRAJAT (STAI DRA) LAMONGAN, Jln. KH. Musthofa Kranji Paciran Lamongan 62264. Telp./Fax. : 0522-663163 Email : staidra_kranji@yahoo.co.id</p>	<p>3 Pendidikan Agama Islam (PAI)</p>	<p>4 SK No. Dj.II/397/2005 Tgl. 31 Agustus 2005.</p>	<p>5 2 TAHUN</p>
<p>STAI SUMATERA (STAI S) MEDAN, Jln. Sambu No. 64 Medan 20231. Telp. 061-4550856, Email. stai.sumateramedan@yahoo.co.id</p>	<p>Pendidikan Agama Islam (PAI)</p>	<p>SK No. Dj.II/579/2005 Tgl. 23 Nop. 2005.</p>	<p>2 TAHUN</p>
<p>STAI MA'HAD ALY AL-HIKAM MALANG, Jln. Cengger Ayam No. 25, Telp. 0341-495375 Malang 65141. Email : staialhikam@plasa.com. Http://www.al-hikam.or.id</p>	<p>Pendidikan Agama Islam (PAI)</p>	<p>SK No. Dj.I/385/2008 Tgl. 27 Oktober 2008</p>	<p>2 TAHUN</p>
<p>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM CIREBON, Komplek Islamic Centre Kab. Cirebon Jln. Tuparev No. 111 Telp./Fax. : 0231-231816.</p>	<p>1. Pendidikan Agama Islam (PAI) 2. Ahwal Al Syakhshiyah (AS)</p>	<p>1. SK No. Dj.II/307/04 Tgl. 21 Sept. 2004 2. SK No. E/30A/2000 Tgl. 25 Juli 2000</p>	<p>2 TAHUN 3 TAHUN</p>
<p>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TASIKMALAYA, Jln. Noenoeng Tisnasaputra No. 16 Telp. 0265-331501, 345809, 332545, 335546 Fax. : 0265-331501 Tasikmalaya. Email : stai-74-tasikmalaya@yahoo.com</p>	<p>Pendidikan Agama Islam (PAI)</p>	<p>SK No. Dj.II/364/2004 Tgl. 19 Oktober 2004.</p>	<p>2 TAHUN</p>
<p>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI-PU) MAJALENGKA, Jln. Suma No. 478 Majalengka 45419. Telp. /Fax : 0233-281248.</p>	<p>Pendidikan Agama Islam (PAI)</p>	<p>SK No. Dj.II/164/2005 Tgl. 1 Juni 2005.</p>	<p>2 TAHUN</p>

No.	Nama dan Alamat PTA/Yayasan	Program Studi	No & Tgl SK	Masa Berlaku
1				
7	INSTITUT PEMBINAAN ROHANI ISLAM JAKARTA, Jln. Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur 13730. Telp./Fax. : 021-8705577. Website : http://www.iprija.ac.id Email : info@iprija.ac.id	1. Pendidikan Agama Islam (PAI) 2. Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) 3. Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)	SK No. Dj.II/197/2004 Tgl. 28 Juni 2004.	2 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN

Jakarta, 25 April 2010


 DIREKTUR JENDERAL
 MOHAMMAD ALI